

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0299/0/1978

tentang
PENEGERIAN SEKOLAH.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat sekolah-sekolah Swasta/Penda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup besar ;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
 - d. bahwa semua syarat persyaratan sekolah telah dipenuhi ;
 - e. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menegerikan sekolah-sekolah tersebut pada sub a.
- Mengingat** :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. NO. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. NO. 44 tahun 1974 ;
 - 3. NO. 45 tahun 1974 ;
 - 4. NO. 12 tahun 1977 ;
 - 5. NO. 59/M tahun 1976.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 NO. 025/0/1975 ;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/0/1977.
- Mengingat pula** : Surat Menteri Pengerahan Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-910/L/AMK/8/78.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menegerikan sekolah-sekolah Swasta/Penda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
 - Kedua** : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

K. S. J.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360

b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250

09.1.6.1164.23.03.01.360

09.1.6.1170.23.03.01.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang eularas untuk itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

empat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. UMAR ALI)

Salinan Keputusan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BPJK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPJK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Itjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPELAS,
26. L. S. P. I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



Lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 15 September 1978 No. 0299/Q/1978

Provinsi/Daerah Tingkat I	No. Urut	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Setelah Dinegerikan	Alamat	Kabupaten/ Kotamadya
1	2	3	4	5	6
II. JAWA TENGAH	4	SMP Pendo Mega	SMP Negeri Mega	Mega	Kabupaten Pemalang
	30	SMP Pendo Taman	SMP Negeri Taman	Taman	Kabupaten Pemalang
DST.					

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Depa. P dan K,
Fudihardjo
DIP. 130427/447

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Salutan kepada Kepala,

t.t.d.

(T. UMAR ALI)

MENGETAHUI

Kepala SMP, Negeri Mega



Santono, Aw.
DIP. 130427/447